BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

- 1. Mekanisme penentuan tempat dan waktu kerjadian (*locus dan tempus delicti*) dalam tindak pidana *cyber crime* tidak sama dengan tindak pidana pada umumnya hal ini kita dapat melihat dari alat yang digunakan dan cara bekerjanya pelaku dalam kejahatan ini sangat berbeda, dan mengenai lokasi kejadian atau tempat pelaku tindak pidana *cyber crime* ini bekerja juga tidak mudah untuk diketahui, maka dari itu pihak kepolisian/ penyidik dalam menentukan tempat dan waktu kerjadian (*locus dan tempus delicti*) menggunakan teori atau cara khusus. Pada penentuan tempat dan waktu kejadian (*locus dan tempus delicti*) penyidik menggunakan teori-teori yang relevan dengan tindak pidana konvensional yaitu teori perbuatan, teori berkerjanya alat, dan teori akibat, yakni sebagai berikut:
 - a. Tempat Kejadian Perkara (Locus Delicti)
 - 1) Theory of The Uploader and The Downloader, teori ini menekankan bahwa dalam dunia cyber terdapat 2 (dua) hal utama yaitu uploader (pihak yang memberikan atau mengunggah informasi ke dalam cyber space) dan downloader (pihak yang

- mengakses atau menerima informasi), yang mana pada teori-teori tersebut sama dengan teori perbuatan dan teori akibat hanya saja disesuaikan dengan prakteknya pada ruang lingkup *cyber crime*.
- 2) Theory of Law of The Server, dalam pendekatan ini, penyidik memperlakukan server di mana halaman web secara fisik berlokasi tempat mereka dicatat atau disimpan sebagai data elektronik, yang mana pada teori-teori tersebut sama dengan teori perbuatan dan teori bekerjanya alat hanya saja disesuaikan dengan prakteknya pada ruang lingkup cyber crime.
- 3) Theory of International Space, menurut teori ini, cyber space dianggap sebagai suatu lingkungan hukum yang terpisah dengan hukum konvensional dimana setiap negara memiliki kedaulatan yang sama.

b. Waktu Kejadian Perkara (Tempus Delicti)

- 1) Waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim, yang mana teori ini juga relevan dengan teori pada tindak pidana konvensional yakni teori perbuatan, hanya saja disesuaikan dengan prakteknya pada ruang lingkup *cyber crime*.
- 2) Waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima, yang mana teori ini juga

relevan dengan teori pada tindak pidana konvensional yakni teori akibat, hanya saja disesuaikan dengan prakteknya pada ruang lingkup *cyber crime*.

- 2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian/ penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana *cyber crime* ini ada beberapa aspek yaitu :
 - a. Aspek Penyidik (Sumber Daya Manusia)

Pada kendala aspek penyidik ini yakni mengenai kemampuan penyidik/skill penyidik dan juga dalam hal kemampuan personil penyidik secara jumlah pada ruang lingkup tindak pidana *cyber crime*, yang mana dalam hal kendala aspek penyidik ini dibagi menjadi dua kendala yaitu:

- 1). Kendala Kualitas Penyidik, dan
- 2). Kendala Kuantitas/Jumlah Personil Penyidik

b. Aspek Alat Bukti

Pada kendala aspek alat bukti ini yakni mengenai masalah yang dihadapi oleh penydik *cyber crime* dalam hal alat bukti yang pada tindak pidana *cyber crime* yang mana alat bukti pada tindak pidana *cyber crime*, yang mana dalam hal barang bukti yang berbentuk digital, pelaku melakukan kejahatan dengan menggunkan peralatan/fasilitas umum, dan juga dalam hal keberadaan para saksi yang sering tidak pada tempat yang sama dengan korban dan atau pelaku, maka dalam hal kendala aspek alat bukti ini dibagi menjadi tiga yaitu:

Barang Bukti Digital Dihilangkan Jika Tidak Ditangani Dengan
 Tepat Waktu

- Pelaku Menggunakan Fasilitas Umum Dalam Melakukan Tindak
 Pidana Cyber Crime
- Keberadaan Para Saksi Tidak di Tempat yang Sama dengan Korban dan Pelaku

c. Aspek Fasilitas

Pada kendala aspek fasilitas ini yakni mengenai keterbatasan fasilitas pendukung penyidik *cyber crime* dalam melakukan penanggulangan tindak pidana *cyber crime* terutama dalam hal fasilitas laboratorium digital forensik, yang mana mayoritas POLDA-POLDA di seluruh Indonesia belum memiliki fasilitas ini, yakni yang POLDA-POLDA sudah mmiliki laboratorium digial forensik di Indonesia hanya lima POLDA yaitu, POLDA METROJAYA, POLDA SUMUT, POLDA JATIM, dan POLDA BALI.

d. Aspek yurisdiksi

Pada kendala aspek yurisdiksi ini yakni mengenai masalah penyidik *cyber crime* dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang mana khusunya pada tindak pidana *cyber crime* yang transnasional, dalam kendala aspek yurisdiksi ini dapat dibagi menjadi dua kendala yaitu:

- Pelaku Tindak Pidana Cyber Crime Berkewarganegaraan Yang
 Tidak Menganut dan Menerapkan Hukum Yang Sama Dengan
 Indonesia
- Pelaku Tindak Pidana Cyber Crime Berkewarganegaraan Yang
 Tidak Ada hubungan Diplomatik Dengan Indonesia

B. Saran

- 1. POLRI dalam hal ini perlu memperhatikan mengenai kualitas para penyidik khusunya yang menanangani kasus-kasus *cyber crime* karena dalam penanganan kasus *cyber crime* diperlukan penyidik-penyidik yang berkompetensi dalam hal teknologi informasi, maka dari itu perlu diadakannya pelatihan-pelatihan khusus agar menunjang kemampuan para penyidik dalam menangani kasus-kasus *cyber crime*, dan POLRI dalam hal ini harusnya sudah membekali/mempersiapka penyidik-penyidik mulai dari akademi kepolisian agar menghasilkan penyidik-penyidik yang ahli dibidang teknologi informasi.
- 2. POLRI diharapkan memperhatikan setiap POLDA-POLDA yang ada di semua provinsi seluruh Indonesia dalam hal fasilitas kerja, dikarenakan dalam tindak pidana cyber crime ini yang dihadapi adalah sebagian besar adalah pelaku- pelaku yang handal dalam teknologi informasi dan menggunakan peralatan dan sisem yang canggih pula, maka dari itu diharapkan setiap POLDA- POLDA di Indonesia ini memiliki peralatan yang lengkap dan canggih untuk mendukung proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana cyber crime.
- 3. POLRI diharapkan memperbanyak sosialisasi dengan masyarakat khususnya pada masyarakat pedalaman yang membutuhkan pencerahan mengenai undang-undang ITE dan tindakan yang bagaimana yang dapat dikatakan tindak pidana *cyber crime* agar masyarakat juga hati-hati dalam

- berekspresi di dunia maya atau sosial media yang dapat merugikan orang lain.
- 4. Pada kitab undang-undang hukum acara pidana yang mana sebagai hukum pidana formil dalam hal alat bukti yang sah belum terdapat alat bukti elektronik padahal dalam tindak pidana *cyber crime* alat bukti yang sangat penting adalah alat bukti elektronik, sedangkan kita ketahui pada pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah yaitu hanya, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
- 5. POLRI diharapkan mengatur, membatasi dan mengawasi setiap warung internet, karena dari warung internet yang bebas dan tanpa ada standar tertentu, misalnya minimal harus memiliki kamera/CCTV aktif 24 jam, membatasi dalam akses internet pada situs-situs tertentu yang berbahaya dan lain sebagainya, hal tersebut agar setiap warung internet tidak menjadi sarang/tempat pelaku-pelaku tindak pidana *cyber crime*.